



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

**PENGUMUMAN
Nomor 339 /PL.02.2-Pu/1504/KPU-Kab/VIII/2020**

**TENTANG
PENDAFTARAN PASANGAN CALON
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020**

A. DASAR HUKUM

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 49/PL.02-Kpt/1504/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Lanjutan Tahun 2020.
3. Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari Nomor : 80 /PL.02.2-Kpt/1504/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

B. PELAKSANAAN PENDAFTARAN

Hari : Jumat s/d Minggu
Tanggal : 4 s/d 6 September 2020
Waktu : 1. Hari pertama dan hari kedua pukul 08.00 s/d 16.00 Waktu Setempat
: 2. Hari ketiga pukul 08.00 s/d 24.00 Waktu Setempat
Tempat : Aula Kantor KPU Kabupaten Batang Hari
Jalan Jendral Sudirman KM 1 Muara Bulian

C. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Batang Hari.
2. Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon bila memenuhi syarat memiliki minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Batang Hari yaitu 7 (tujuh) kursi atau minimal 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 yaitu 39.133 (tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga) suara.
4. Menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan dibuat 2 (dua) rangkap, asli dan salinan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format pdf.
5. Bakal pasangan calon wajib melakukan uji swab (PCR) mandiri di Rumah Sakit yang ditunjuk (RSUD Raden Mattaher) atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi tanggal 1 s.d 2 September 2020 dan hasilnya diserahkan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon.
6. Proses pendaftaran pasangan calon diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19).
7. Formulir pendaftaran bakal pasangan calon dapat diambil di Kantor KPU Kabupaten Batang Hari atau dapat diunduh di www.Kab-batanghari.kpu.go.id Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi helpdesk pencalonan pemilihan serentak 2020 di KPU Kabupaten Batang Hari.

Demikian untuk diketahui dan menjadikan maklum.

Muara Bulian, 28 Agustus 2020

Ketua,



ttd

A. KADIR